

Implementasi Peraturan Bupati Jember No.29 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Jawa Timur

Silvara Fariska Putri¹, Drs. Supri Hartono, M.Si², Drs. M. Kendry Widiyanto, M.Si³

¹²³ Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

A B S T R A K

ARTICLE INFO

Article history:

Received November, 2025

Revised November, 2025

Accepted November, 2025

Available November Oktober, 2025

Silvarafariska09@gmail.com,
suprihartono@untag-sby.ac.id,
konronggo@untag-sby.ac.id

*This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

Penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan bupati Jember NO. 29 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan bupati Jember No.29 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diambil dari jurnal, buku, dan referensi lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori *Merilee S. Grindle*, dengan fokus pada dua elemen isi kebijakan dan lingkungan pelaksana. Isi kebijakan ada enam aspek kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dihasilkan.

lingkungan pelaksana ada 3 aspek kekuasaan, kepentingan, dan strategi para pihak yang terlibat, karakteristik Lembaga dan penguasa dan Tingkat kepatuhan dan respons. Hasil penelitian ini membahas dua elemen tersebut dalam implementasi peraturan bupati Jember No. 29 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Perbup No.29 tahun 2024; Penurunan Stunting; Implementasi kebijakan

A B S T R A C T

This study focuses on the implementation of Jember Regent Regulation No. 29 of 2024 concerning the acceleration of stunting reduction in Sumberjambe District, Jember Regency. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of Jember Regent Regulation No. 29 of 2024 concerning the acceleration of integrated stunting reduction in Sumberjambe District, Jember Regency. This study uses a descriptive qualitative method with primary and secondary data collection. Primary data was obtained from observation, interviews, and documentation. While secondary data was taken from journals, books, and other relevant references. This study uses Merilee S. Grindle's theory, focusing on two elements of policy content and implementing environment. The content of the policy includes six aspects of interest influenced by the policy, the type of benefits generated, the degree of desired change, the position of policy-making, program implementation, and the resources generated and the implementing environment includes three aspects of power, interests, and strategies of the parties involved, characteristics of institutions and authorities and levels of compliance and response. The results of this study

*Corresponding author

E-mail addresses: silvarafariska09@gmail.com

discuss these two elements in the implementation of Jember Regent Regulation No. Regulation No. 29 of 2024 concerning the acceleration of integrated stunting reduction in Sumberjambe District, Jember Regency.

Keywords: Regent Regulation No. 29 of 2024; Stunting Reduction; Policy Implementation

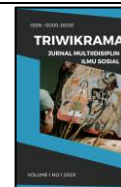
PENDAHULUAN

Stunting adalah kondisi di mana tinggi badan seorang anak berada di bawah standar untuk yang ditetapkan usianya akibat kurangnya asupan nutrisi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya nutrisi yang diterima ibu selama kehamilan atau pada anak selama fase pertumbuhannya. Stunting diartikan sebagai masalah gizi jangka panjang yang diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi dalam periode yang cukup panjang karena makanan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi. Stunting bisa mulai terjadi ketika janin masih dalam kandungan dan biasanya akan terlihat saat anak mencapai usia dua tahun (Kementrian Kesehatan, 2016) Stunting serta masalah gizi lainnya yang terjadi dalam 1.000 hari pertama kehidupan tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik dan meningkatkan risiko penyakit, tetapi juga membahayakan perkembangan kognitif yang dapat memengaruhi tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.

Beberapa faktor menyebabkan terjadinya stunting, termasuk rendahnya asupan vitamin, air bersih, serta minimnya variasi pangan dan sumber protein hewani. Selain itu, faktor ibu dan pola pengasuhan yang tidak tepat, terutama dalam hal kebiasaan dan praktik pemberian makanan kepada anak, juga berkontribusi pada stunting. Ketika ibu tidak menyediakan kecukupan gizi, ibu yang mengalami kekurangan gizi di masa remajanya, bahkan selama kehamilan dan menyusui, dapat memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan fisik dan intelektual anak. Faktor lain yang dapat menyebabkan stunting meliputi infeksi pada ibu, kehabisan di usia remaja, masalah Kesehatan mental pada ibu, jarak kehamilan yang sangat dekat, dan tekanan darah tinggi. Selain itu, minimnya akses terhadap layanan kesehatan, termasuk sanitasi dan air bersih, merupakan faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan anak (Kemenkes, 2025).

Kabupaten Jember, sebagai daerah dengan potensi pertanian yang tinggi di Provinsi Jawa Timur, menghadapi tantangan stunting yang dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama faktor geografis, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Kabupaten Jember dengan populasi sekitar 2.605.922 jiwa pada tahun 2023 pada 2024 mencapai 2.615.874 (Dispendukcapil Kabupaten Jember, 2024), yang mayoritas masyarakatnya berpotensi sebagai petani dan pedagang, masyarakat Kabupaten Jember memiliki rendahnya pola pikir dan pola hidup tidak bersih dikarenakan banyak masyarakat yang tidak sekolah hingga sekolah menengah keatas dikarenakan jarak sekolah yang terlalu jauh untuk ditempuh setiap harinya yang berpotensi menunjukkan tingkat stunting yang lebih tinggi daripada rata kabupaten dan kota, mencapai 34% menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI, 2022).

Kabupaten Jember masih menghadapi masalah stunting yang signifikan, dimana pada 2022 sebesar 34,9% kemudian pada 2023 sebesar 29,7% pada 2024 turun menjadi 11,4% (hasil timbang 2024 Dinkes Jember) (Pemerintahan kabupaten jember, 2024). Sedangkan menurut Dinas Kesehatan Jember dengan prevalensi 7,37% pada tahun 2022 dan target penurunan sebesar 6,36% pada tahun 2024. Stunting pada anak dapat meningkatkan kejadian penyakit dan kematian, serta mengakibatkan perkembangan kognitif, motorik, dan bahasa yang kurang optimal, disertai dengan peningkatan biaya perawatan medis. Gangguan atau masalah yang diakibatkannya umumnya bersifat permanen dan berdampak negatif pada perkembangan selanjutnya, sehingga meningkatkan risiko penyakit degeneratif di masa dewasa. Stunting juga dapat memengaruhi prestasi akademik anak, sehingga mengakibatkan hasil belajar yang tidak memadai dan penurunan produktivitas kerja karena kecerdasan yang rendah. Berbagai faktor berkontribusi terhadap stunting, dan setiap daerah memiliki penyebab yang unik. Penyebab utama stunting meliputi

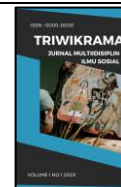


kekurangan gizi dan infeksi. Faktor-faktor seperti ketahanan pangan di tingkat keluarga, pola pengasuhan orang tua, kualitas layanan kesehatan yang tidak memadai, dan kondisi lingkungan juga merupakan penyebab tidak langsung dari stunting.

Kecamatan Sumberjambe, dengan populasi sekitar 50.000 jiwa, yang mayoritas berprofesi sebagai petani, menunjukkan tingkat stunting yang lebih tinggi daripada rata-rata kabupaten, mencapai 34% menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI, 2023). Kecamatan Sumberjambe memiliki 9 desa yaitu Cumedak, Gunungmalang, Jambearum, Plerean, Pringgondani, Randuagung, Rowosari, Sumberjambe, dan Sumberpakem. Diantara beberapa desa di Kecamatan Sumberjambe, termasuk desa Rowosari memiliki angka penurunan stunting yang cukup signifikan di setiap tahunnya.

Berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Jember tercatat mencapai angka tertinggi yaitu 34,9%. Angka ini meningkat sebanyak 11 poin dibandingkan dengan prevalensi anak balita di tahun 2021 yang sebesar 23,9%. Pada 25 Februari 2023, prevalensi stunting menunjukkan angka 29,7%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 34,9% yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan melalui SSGI. Dapat disimpulkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Jember meningkat dari 23,9% pada tahun 2021 menjadi 34,9% pada tahun 2022. Berdasarkan data aktual yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan alat antropometri oleh Dinas Kesehatan Jember, prevalensi stunting di Jember 2023 tercatat sebesar 6,35% atau setara dengan 9.837 anak. Pada tahun 2024, diperkirakan terdapat 9.159 balita di Jember. Dalam dua bulan terakhir, pengukuran dengan alat antropometri telah dilakukan, dan menunjukkan bahwa angka stunting di Kabupaten Jember mengalami penurunan. Pada 2024, tercatat angka stunting sebesar 6,36% dari total 242.327 balita di Jember, yang berarti sebanyak 9.159 balita masuk dalam kategori stunting, sementara target dari Kementerian Kesehatan adalah 5%. Ribuan anak stunting terbesar di 14 kecamatan dengan status kenaikan jumlah balita stunting di Kabupaten Jember antara lain Mayang (130 menjadi 322), Ajung (407 menjadi 592), Sumberjambe (588 menjadi 673). Kemudian Jelbuk (342 menjadi 386), Rambipuji (699 menjadi 730), Umbulsari (286 menjadi 303), Arjasa (314 menjadi 331), Sumberbaru (131 menjadi 140), Pakusari (220 menjadi 229), Semboro (50 menjadi 56), Tanggul (417 menjadi 423), Ambulu (108 menjadi 111), Umbulsari (344 menjadi 397), dan Jombang (101 menjadi 204) (Jember, 2024).

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Kesehatan, telah menginisiasi berbagai program, seperti Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GENPP) dan intervensi spesifik pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Di tingkat daerah, Kabupaten Jember telah mengadopsi kebijakan ini melalui Peraturan Bupati (Perbup) No. 29 Tahun 2024 tentang Percepatan Terpadu Penurunan Stunting. Peraturan ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, pertanian, dan layanan sosial, dalam upaya terpadu. Latar belakang pembuatannya didasarkan pada analisis data kesehatan yang menunjukkan perlunya pendekatan holistik, bukan hanya medis, untuk mengatasi stunting. Peraturan bupati ini menggantikan kebijakan sebelumnya seperti Peraturan bupati No. 15 Tahun 2020, yang lebih berfokus pada intervensi kesehatan primer, dengan menambahkan unsur integrasi lintas sektor untuk efektivitas yang lebih besar. Selama ini, perhatian dari pemerintah daerah dalam menangani masalah stunting telah cukup

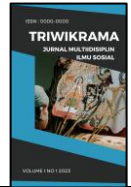


baik, yang dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan (Dinkes Kabupaten Jember, 2024).

Meskipun potensinya signifikan, implementasi Peraturan Bupati (Perbup) No. 29 Tahun 2024 di Kabupaten Sumberjambe menghadapi tantangan yang cukup besar. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur yang berdampak pada penyimpanan vaksin dan suplemen gizi. Lebih lanjut, kesadaran masyarakat terhadap stunting masih rendah dan pola kebersihan lingkungan masyarakat juga masih belum terjaga, dengan banyak orang tua yang menganggap kondisi ini sebagai hal yang umum terjadi karena kebiasaan makan yang monoton. Faktor ekonomi juga berperan penting, dengan 60% keluarga hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga sulit mengakses makanan bergizi. Konteks ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif, yang melibatkan tokoh masyarakat dan kelompok tani perempuan, untuk mengatasi hambatan budaya, pendidikan, dan sosial. Untuk memastikan keberhasilan, peraturan ini menetapkan mekanisme pemantauan berbasis data, termasuk penggunaan aplikasi e-Stunting untuk pelaporan secara real-time. Berdasarkan pengalaman program nasional yang gagal karena kurangnya evaluasi, peraturan ini menekankan audit tahunan oleh tim independen. Di Kabupaten Jember, Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) akan melakukan survei bulanan terhadap 500 balita, dengan mengukur indikator seperti tinggi dan berat badan (TP2AK, 2020). Hal ini didukung oleh alokasi anggaran untuk teknologi informasi, yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dimana pada tahun 2021 terdapat 7 provinsi memiliki angka prevelensi stunting tertinggi dan ada 5 provinsi dengan balita stunting terbanyak dalam upaya penanggulangan stunting, tercermin dari jumlah balita stunting tertinggi kedua, yaitu 656.449. Mengingat stunting merupakan permasalahan multisektoral, kolaborasi antar instansi terkait diperlukan untuk membangun sinergi dan konvergensi dalam penanggulangan stunting di Jawa Timur. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Terpadu Penanggulangan Stunting Tahun 2021-2024 adalah Strategi penanggulangan stunting saat ini. Peraturan ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan upaya terpadu untuk mempercepat penanggulangan stunting di Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan (Peraturan Gubernur Jawa Timur, 2021). Pemerintah Provinsi dalam upaya menangani stunting melalui berbagai upaya terutama melalui program intervensi terpadu antara lain: peningkatan gizi melalui program makanan bergizi gratis yang biasanya disebut PMT, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat (termasuk kader posyandu), pemantauan dan deteksi dini (termasuk calon pengantin), serta penguatan sistem pelaporan dan koordinasi di tingkat daerah.

World Health Organization (WHO) Estimasi malnutrisi anak untuk indikator stunting terdapat 150,2 juta anak di bawah usia lima tahun terlalu pendek untuk usianya, wasting terdapat 42,8 juta terlalu kurus untuk tinggi badannya, overweight sebanyak 35,5 juta terlalu berat untuk tinggi badannya, dan underweight pada tahun 2024 (WHO, 2024), pada 2023 prevalensi stunting balita di Asia Tenggara adalah sekitar 27,4%, negara paling tertinggi angka stunting berada di Timor-Leste (48,8%) dan Laos (30,2%). Angka kenaikan ini disebabkan oleh kurangnya makanan bergizi dan layanan kesehatan yang menjadi faktor risiko tingginya angka stunting dan dapat berdampak pada berbagai bentuk malnutrisi melalui penurunan kondisi ekonomi keluarga, terbatasnya akses dan ketersediaan pangan bergizi, gangguan layanan gizi esensial, dan



berkurangnya aktivitas fisik. Dalam penurunan angka stunting strategi global yang lebih intensif diperlukan untuk mencapai target penurunan jumlah anak balita stunting menjadi 104 juta pada tahun 2025 dan 87 juta pada tahun 2030 (WHO, 2018). Untuk mencapai target ini, setiap negara diharapkan berkontribusi dengan menetapkan target penurunan stunting berdasarkan profil gizi, pola risiko, dinamika demografi, dan pengalaman dalam mengembangkan serta menerapkan kebijakan gizi dan sistem kesehatan. Penetapan target nasional berfungsi untuk memperkuat perencanaan kebijakan dan program serta membantu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Penurunan stunting merupakan prioritas nasional di Indonesia. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 24,4%, dengan sekitar 5,33 juta anak terdampak. Angka ini menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia masih di atas ambang batas WHO sebesar 20% (Cici Ariyanti et al., 2024)

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Implementasi merujuk pada pembentukan keterkaitan yang memungkinkan tercapainya tujuan dari kebijakan publik sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Dengan demikian, ini mencakup pembangunan “sistem distribusi kebijakan”, di mana alat-alat khusus dikembangkan dan dilaksanakan dengan harapan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kebijakan publik secara umum menggambarkan tentang sasaran, tujuan, dan alat yang diuraikan ke dalam rencana tindakan yang bertujuan untuk merealisasikan sasaran yang dijelaskan dalam kebijakan.

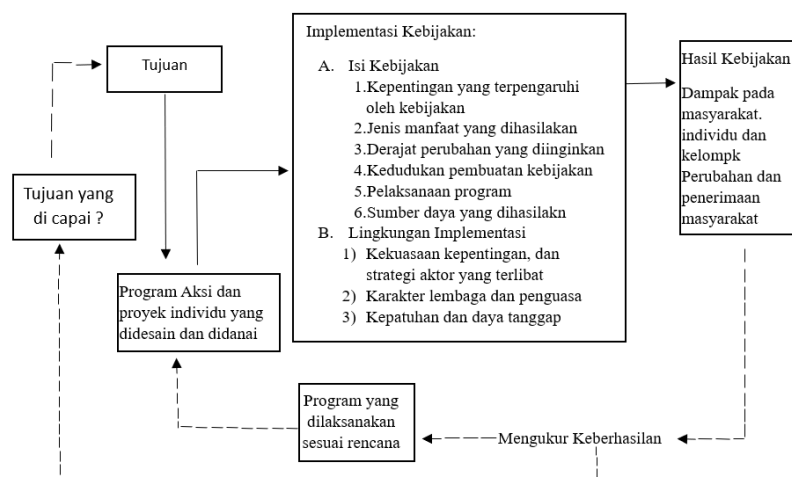
Teori Implementasi Kebijakan Grindle

Teori pelaksanaan kebijakan menurut Grindle, sering disebut sebagai "Pelaksanaan sebagai Proses Politik dan Administratif". Keberhasilan sebuah program dapat dievaluasi berdasarkan proses yang mengarah pada hasil akhir, yaitu apakah tujuan yang ditetapkan berhasil dicapai atau tidak. Ada dua aspek yang dapat diamati dalam menentukan keberhasilan suatu program, yaitu proses kebijakan, yang menilai apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, harus ada dampak atau efek serta perubahan baik pada tingkat individu maupun secara kolektif dalam masyarakat. Selain itu, sejauh mana kebijakan dilaksanakan, mencakup isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya juga berperan penting dalam menentukan seberapa efektif suatu kebijakan publik. Pelaksanaan dipengaruhi oleh:

- 1) Isi Kebijakan
- 2) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- 3) Jenis manfaat yang dihasilkan
- 4) Derajat perubahan yang diinginkan
- 5) Kedudukan pembuat kebijakan
- 6) Pelaksanaan program
- 7) Sumber daya yang dihasilkan
- 8) Lingkungan Implementasi
- 9) Kekuasaan kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- 10) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 11) Kepatuhan dan daya tanggap

Keunikan model Grindle terletak pada pemahamannya yang menyeluruh mengenai konteks kebijakan, terutama terkait dengan pelaksana, penerima kebijakan, dan kemungkinan konflik yang muncul di antara para pelaku implementasi, serta faktor-faktor sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, teori yang diusulkan oleh Merilee S. Grindle diadopsi, yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu substansi kebijakan dan kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan pengaturan angkutan umum dan kendaraan umum secara mendalam.

Gambar Model *Implementasi Kebijakan* Oleh Mirelee S. Grindle



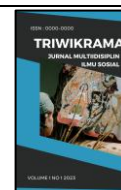
Sumber : Grindle, 1980:11

1. METODE

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan penelitian kualitatif dilakukan untuk menganalisis serta menjelaskan fenomena terkait penerapan percepatan penurunan stunting. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada "penerapan peraturan bupati Jember No. 29 tahun 2024 yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kecamatan Sumberjambe."

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan perkataan dan tindakan manusia sebagai sumber data utama yang dilengkapi dan didukung data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum, penelitian mempunyai dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya atau sumber pertama. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait ataupun melalui pengamatan langsung dari peneliti di lapangan atau tempat penelitian dilakukan. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau bukan dari sumber pertama. Data sekunder dapat diambil dari dokumen-dokumen, buku literatur, jurnal, internet, dan lain-lain.



Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada teori yang diusulkan oleh Merilee S. Grindle. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Data yang diperoleh untuk mengumpulkan informasi mengenai percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sumberjambe dalam rangka menurunkan angka stunting adalah data primer melalui wawancara dengan narasumber.

Analisi Data

Metode analisis yang dipakai oleh peneliti adalah teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang melibatkan empat langkah analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Isi Kebijakan

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Dalam konteks ini, kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan adalah kepentingan yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Indikator ini berargumen bahwa berbagai kepentingan harus di pertimbangkan ketika mengimplementasikan kebijakan dan seberapa besar pengaruh kepentingan tersebut terhadap implementasi. Kepentingan yang terpengaruhi ini terkait dalam permasalahan pelaksanaan distribusi dalam peraturan Bupati Jember tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi yaitu dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di kecamatan sumberjambe. Adapun mekanisme yang harus dilakukan berdasarkan peraturan Bupati Jember No.29 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti wawancara yang menyatakan bahwa :

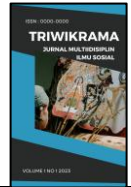
(Berikut hasil wawancara dengan bapak Luqman Zakaria, S.SOS.,NL.P selaku Kepala Desa Rowosari pada tanggal 14 Oktober 2025)

"Kepentingan bagi Pemerintah Desa dalam penurunan stunting ini sebagai upaya percepatan pembangunan khususnya pembangunan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas gizi keluarga dan lingkungan sehat khususnya keluarga yang beresiko stunting dalam upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas."

Sejalannya dengan di atas, hasil wawancara dengan TIM PLKB terhadap kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan sebagai berikut:

(Berikut hasil wawancara dengan Ibu Dwi selaku perwakilan dari TIM PLKB pada tanggal 14 Oktober 2025)

"Dalam mengatasi permasalahan stunting di desa, kebijakan pemerintah desa adalah menyiapkan anggaran dari APBDes khususnya dalam intervensi percepatan penurunan stunting di 9 desa yang ada di kecamatan sumberjambe melalui musyawarah desa atau yang biasa disebut rembuk stunting. Dalam upaya pelaksanaan percepatan penurunan stunting pemerintah desa membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui Surat Keputusan Kepala Desa



yang anggotanya meliputi Kader PKBD, Kader Kesehatan Desa, Tim Penggerak PKK, dan Bidan Desa. Tim ini dibawah pembinaan langsung dari PLKB Kecamatan."

(Sama halnya dengan hasil wawancara dengan ibu Ziadatul Widad selaku Bidan pada tanggal 14 Oktober 2025)

"Semenjak berjalannya Tim ini, pengaruhnya dapat dirasakan dengan terpantaunya keluarga dengan resiko stunting sehingga dapat dilakukan intervensi sejak dini, tetapi rendahnya pengetahuan masyarakat yang menyebabkan angka stunting semakin bertambah setiap tahunnya namun berjalan seiring waktu merasakan dampaknya seperti menurunnya jumlah keluarga risiko stunting dalam tahun terakhir ini meskipun sedikit. "

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk dikeluarkan oleh Bupati Jember yang dijalankan di dalam program kerjasama instansi terkait atau dinas terkait seperti kerjasama yang tertulis penanganan percepatan penurunan stunting terintegrasi. Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan adanya kegiatan yang dilakukan dalam penanganan percepatan menjelaskan bahwa adanya pelaksanaan kepentingan pada kebijakan tersebut berjalan baik sesuai dengan peraturan bupati Jember No. 29 tahun 2024.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan

Manfaat yang dapat dihasilkan dengan adanya peraturan percepatan penurunan stunting terintegritas ini tentunya akan memberikan pengaruh yang berdampak positif dalam suatu pengimplementasiannya. Dengan adanya penanganan percepatan penurunan stunting terintegrasi di kecamatan sumberjambe ini pemerintah memberikan masukan dan juga dukungan kepada kelompok sasaran dengan memberikan sosialisasi agar segera mendapatkan penanganan dan terhindar dari kekurangan gizi serta kebersihan lingkungan yang dapat menyebabkan stunting. Hal tersebut dapat diperkuat dengan adanya bukti wawancara yang menyatakan bahwa :

(Berikut hasil wawancara dengan Luqman Zakaria, S.SOS.,NL.P selaku Kepala Desa Rowosari pada tanggal 14 Oktober 2025, beliau menjawab)

" Manfaat yang didapat melalui kebijakan ini adalah peningkatan akses pangan bergizi bagi keluarga dengan resiko stunting serta peningkatan kesadaran keluarga dalam pola pengasuhan gizi keluarga, kesadaran dalam pola kebersihan lingkungan dan peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan dini terjadinya stunting beserta dampak dari stunting jika dibiarkan saja."

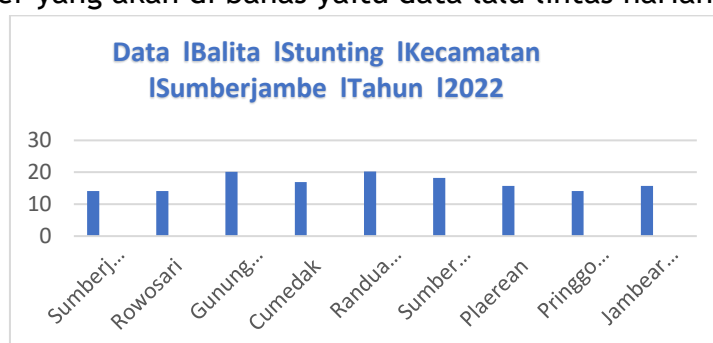
(Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Ibu Dwi selaku perwakilan dari Tim PLKB pada tanggal 14 Oktober 2025, beliau berkata)

"Jadi kalau ada data yang stunting dari ibu-ibu kader atau dari ibu bidan serta dari ahli gizi maka pemerintah desa akan memberikan pendampingan dan pemantauan setiap bulan, tidak hanya melalui posyandu melainkan TPPS akan turun langsung pendampingan kerumah. Selain itu pemerintah desa melalui tim TPPS memberikan bantuan PMT berupa susu formula balitanya, protein berupa satu hari satu telur, melalui TPPS (Tim Penanganan Penurunan Stunting) yang diberikan secara 6 bulan berturut turut, dan untuk desa rowosari ada PTM pemulihan bagi balita yang risiko stunting."

(Sama halnya dengan hasil wawancara dengan ibu Ziadatul Widad selaku Bidan pada tanggal 15 Oktober 2025)

“sebagai kader pendampingan memberikan bantuan PMT berupa susu formula balitanya, protein berupa satu hari satu telur serta makanan yang bergizi diharapkan dengan bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi ibu hamil dan balita yang membutuhkan gizi lebih. Serta akan mendapatkan PMT pemulihan bagi balita risiko stunting.”

Penyajian data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari sumber yang asli dan valid namun digunakan sebagai data pendukung sebagai penguat yang bahwa peneliti juga mendapatkan hasil data berupa tabel mengenai data balita stunting pada tahun 2022 sampai 2025. Data sekunder penelitian ini meliputi data dokumen resmi dari Dinas Kesehatan dan Poli Gizi Puskesmas Sumberjambe mengenai status stunting yang ada pada setiap tahunnya. Pada penyajian data sekunder yang akan di bahas yaitu data lalu lintas harian sebagai berikut:



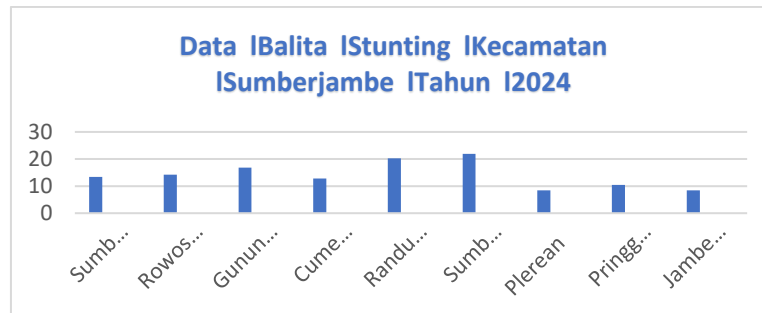
Data Balita Stunting Kecamatan Sumberjambe Tahun 2022
Sumber Puskesmas Sumberjambe

Berdasarkan data balita diatas pada tahun 2022 di kecamatan sumberjambe terdapat 893 kasus balita stunting yang tersebar di beberapa desa yang ada di kecamatan sumberjambe Kabupaten Jember. Data tersebut dapat dijelaskan bahwa angka stunting di kecamatan sumberjambe pada saat ini cukup rendah di desa Rowosari.



Data Balita Stunting Kecamatan Sumberjambe Tahun 2023
Sumber : Dinas Kesehatan

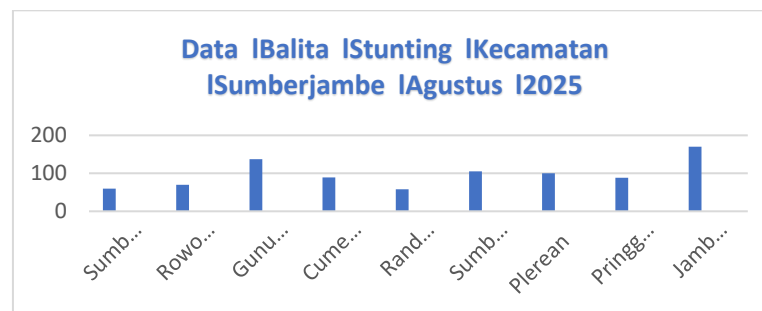
Berdasarkan data di atas pada tahun 2023 di kecamatan sumberjambe terdapat 660 kasus balita stunting yang tersebar di beberapa desa yang ada di kecamatan sumberjambe Kabupaten Jember. Data tersebut dapat dijelaskan bahwa angka stunting di kecamatan sumberjambe pada saat itu sudah mulai ada penurunan tetapi ada juga desa yang angka stuntingnya naik seperti desa Sumberjambe, Gunungmalang, Sumberpakem, dan Pringgondani, terdapat juga desa yang pada tahun sebelumnya tinggi di tahun ini terdapat ada penurunan seperti desa Rowosari, plearean, jambearum, dan randuagung.



Data Balita Stunting Kecamatan Sumberjambe Tahun 2024

Sumber : Dinas Kesehatan

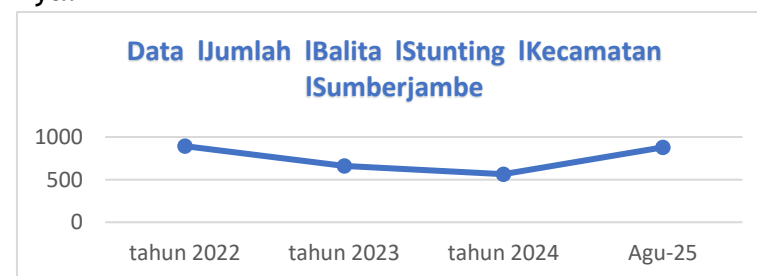
Berdasarkan data di atas pada tahun 2024 di kecamatan sumberjambe terdapat 564 kasus balita stunting yang tersebar di beberapa desa yang ada di kecamatan sumberjambe Kabupaten Jember.



4.2-4 Data Balita Stunting Kecamatan Sumberjambe Agustus 2025

Sumber : Puskesmas Kecamatan Sumberjambe

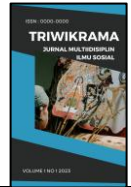
Berdasarkan data di atas pada Agustus tahun 2025 di kecamatan sumberjambe terdapat 877 kasus balita stunting yang tersebar di beberapa desa yang ada di kecamatan sumberjambe Kabupaten Jember. Pada tahun ini tingkat angka stunting di kecamatan sumberjambe mengalami kenaikan pada tahun ini tetapi tidak dengan desa Rowosari pada tahun ini mengalami penurunan karena desa rowosari adanya PMT lanjutan sehingga angka stunting tidak mengalami kenaikan seperti pada desa lainnya.



Data Jumlah Balita Stunting Kecamatan Sumberjambe

Sumber : Dinas Kesehatan Jember

Berdasarkan data diatas pada setiap tahunnya kecamatan sumberjambe Kabupaten Jember mengalami penurunan tetapi tidak dengan agustus 2025 mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 terdapat 893 anak yang mengalami stunting, pada tahun 2023 terdapat 660 anak, pada 2024 terdapat 564 anak, dan pada 2025 terdapat 877 anak yang mengalami stunting.



3. Derajat perubahan yang diinginkan

Indikator untuk tingkat perubahan yang diinginkan menunjukkan besar perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan harus dapat diukur dengan jelas. Suatu Kebijakan diharapkan menghasilkan manfaat yang bertahan lama. Implementasi yang efektif akan menghasilkan hasil yang positif secara konsisten baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak positif dengan berkurangnya angka stunting yang ada di kecamatan rowosari. Hal tersebut dapat diperjelas dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

(Berikut hasil wawancara dengan Luqman Zakaria, S.SOS.,NL.P selaku Desa Rowosari tanggal 15 Oktober 2025, beliau menjawab)

“Diharapkan perubahan dalam pola pikir masyarakat terhadap masalah stunting, pola asuh keluarga dan pola hidup keluarga risiko stunting berdasarkan identifikasi tim percepatan penurunan stunting yang mana hasil identifikasi tim akan menjadi bahan evaluasi dalam menangani permasalahan yang dihadapi keluarga dengan resiko stunting.”

(Berikut hasil wawancara dengan ibu Ziadatul Widad selaku Bidan di Desa Rowosari pada tanggal 16 Oktober 2025)

“Perubahan yang diharapkan adalah perubahan dalam pola asuh dan pola hidup serta kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting sejak dini, serta masyarakat mampu berpartisipasi dalam penggunaan jamban sebagai salah satu upaya menjaga kebersihan lingkungan.”

(Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Ibu Dwi selaku perwakilan dari Tim PLKB pada tanggal 15 Oktober 2025, berkata bahwa)

“Untuk sekarang belum ada dampak perubahan yang dapat dilihat karena dampaknya nanti kita Tim PLKB ingin mendapatkan bonus demokrasi yang kita gapai karena kurangnya pemahaman dalam pola asuh keluarga dan pola hidup keluarga resiko stunting kita tidak bisa rombak caranya tetapi kita harus rombak mindset-nya, berdasarkan identifikasi tim percepatan penurunan stunting yang mana hasil identifikasi tim akan menjadi bahan evaluasi dalam menangani permasalahan yang dihadapi keluarga dengan resiko stunting.”

Menurut hasil wawancara peneliti, tim pelaksana program terdiri dari anggota yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi di desa rowosari. Demi efektivitas pelaksanaan dan akuntabilitas, maka dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam menjalankan kegiatan dalam penanganan percepatan penurunan stunting yang terbentuk di pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa. Pengambilan keputusan teknis tertinggi di bidang kesehatan ahli gizi, melibatkan bidan desa, kader pkk, ahli gizi yang ada di puskesmas dan mengarahkan seluruh keterampilan dan juga profesional dalam bekerja mulai dari mengidentifikasi masalah, menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan hingga mengawasi operasional teknis di lapangan.

4. Kedudukan pembuatan kebijakan

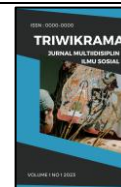
Pembuat kebijakan memainkan peran krusial dalam implementasi suatu kebijakan, dan perlu dipahami di mana posisi pembuat kebijakan ini dalam konteks implementasi kebijakan tersebut. Posisi pembuat kebijakan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dapat mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Ketika keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif, sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat berhasil dicapai dengan efektif. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan perbup ini, pihak - pihak yang terlibat atau pihak yang terpengaruhi seperti ibu hamil, dan ibu balita stunting dapat menjalankan kegiatannya dengan baik.

Tabel 4.1.1 Tugas dari kedudukan kebijakan

No.	Jabatan	Tugas
1.	Camat	Memimpin koordinasi dan memastikan bahwa percepatan penurunan angka stunting dapat mencapai target yang ditetapkan. di tingkat kecamatan.
2.	PKLB	Melakukan pengumpulan data dan memberikan pembinaan kepada peserta Keluarga Berencana, memantau semua kegiatan pelaksanaan TPPS kecamatan dalam hal administrasi dan prosedur kerja.
3.	Puskesmas Sumberjambe	Berperan dalam mendukung Ketua Pelaksana bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program percepatan penurunan angka stunting di tingkat kabupaten/kota guna mencapai target yang telah ditetapkan.
4.	KUA	Memberikan dukungan kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur dan keluarga yang berisiko stunting, melalui kegiatan penyuluhan, fasilitasi layanan rujukan, bantuan program sosial, serta melakukan pemantauan untuk mengidentifikasi faktor risiko stunting secara awal.
5.	TAPI-PKK Desa	Memastikan implementasi pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta pengawasan mutu layanan yang memenuhi standar untuk kelompok sasaran penurunan angka stunting.
6.	Bidan Desa	Melakukan pendampingan terhadap keluarga Individu atau kelompok yang berpotensi mengalami stunting, termasuk kegiatan penyuluhan, fasilitasi layanan rujukan, bantuan sosial, dan pemantauan faktor risiko stunting secara dini.
7.	Kader Posyandu	Melakukan pendampingan terhadap keluarga Individu atau kelompok yang berpotensi mengalami stunting, termasuk kegiatan penyuluhan, fasilitasi layanan rujukan, bantuan sosial, dan pemantauan faktor risiko stunting secara dini.

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2025

Hal tersebut dapat diperkuat dengan adanya bukti wawancara yang menyatakan bahwa:



(Sama halnya hasil wawancara dengan Luqman Zakaria, S.SOS.,NL.P selaku Kepala Desa Rowosari pada tanggal 15 Oktober 2025, beliau menjawab)

“Untuk pelaksanaan programnya kita mengikuti Peraturan yang telah ditetapkan dan desa dapat melaksanakan inovasi-inovasi guna penanganan stunting sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam peraturan desa rowosari saat ini.”

(Berikut hasil wawancara dengan Ibu Dwi selaku perwakilan dari Tim PLKB pada tanggal 15 Oktober 2025, berkata bahwa)

" Dalam pelaksanaan kegiatan penurunan stunting saat ini sesuai dengan Peraturan Bupati yang mana melalui instansi terkait rutin dilaksanakan musyawarah lintas sektor serta rembuk stunting atau pertemuan rutin kader tim percepatan penurunan stunting di level lebih tinggi, sebagai evaluasi terhadap 9 Desa yang ada di Kecamatan Sumberjambe ini.”

(Berikut hasil wawancara dengan ibu Ziadatul Widad selaku Bidan di Desa Rowosari pada tanggal 16 Oktober 2025)

"Dalam kebijakan penurunan stunting ini sudah dilaksanakan oleh pelaksana dengan baik dan dilakukan dengan sesuai keahlian bidang masing-masing, jadi kita semua berjalan sesuai tupoksi masing-masing."

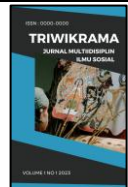
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintahan kecamatan Sumberjambe melakukan pelaksanaan sudah baik dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penanganan percepatan peraturan stunting di 9 desa. Dengan adanya pengambilan keputusan kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan peraturan bupati Jember No. 29 tahun 2024.

5. Pelaksanaan program

Pelaksana program memegang peran yang sangat signifikan di dalam sebuah kebijakan, karena menjadi penggerak atau alat untuk mencapai kesuksesan yang telah ditetapkan pada awal membuat suatu kebijakan. Para pelaksana ini berperan sebagai penyedia dan pelayan kepada masyarakat dalam suatu kebijakan. Sikap pembuat kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap kenyataan bahwa jika sikap positif, maka kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Berdasarkan pengamatan penelitian, pelaksanaan program membentuk tim dan melibatkan mereka dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting yang terintegrasi untuk mengefektifkan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Hal tersebut dapat diperjelas dengan adanya bukti hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

(Berikut hasil wawancara dengan bapak Luqman Zakaria, S.SOS.,NL.P selaku Kepala Desa Rowosari pada tanggal 15 Oktober 2025)

" Pihak yang melaksanakan program percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan antara lain Camat Sumberjambe, PLKB, Puskesmas Sumberjambe, KUA, dan TP-PKK Kecamatan. Sedangkan dalam lingkup desa melibatkan Pemerintah Desa sebagai pemegang anggaran, TP-PKK Desa, PKBD dan Sub PKBD, Kader Posyandu (balita, remaja, lansia), Kader Posbindu, dan Bidan Desa."



Berikut hasil wawancara dengan Ibu Dwi selaku perwakilan dari Tim PLKB pada tanggal 15 Oktober 2025)

“Pelaksana program stunting dengan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan dalam setiap kunjungan mengirimkan hasil laporan kunjungan.”

(Berikut hasil wawancara dengan ibu Ziadatul Widad selaku Bidan di Desa Rowosari pada tanggal 16 Oktober 2025)

“pelaksana sudah melakukan sesuai dengan keahlian bidang masing- masing, dengan adanya pemantauan dan pendampingan yang dilakukan setiap bulannya.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, pelaksana program merupakan tim dan anggota yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan penanganan percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota, untuk mengefektifkan pelaksana dan pertanggung jawabannya maka dibentuk TPPS dalam menjalankan kegiatan dalam penanganan percepatan penurunan stunting terintegritas pada tingkat kecamatan/desa.

6. Sumber daya yang dihasilkan

Dalam menjalankan sebuah kebijakan, penting untuk mendapatkan dukungan dari sumber daya yang mampu memberikan dampak positif dan manfaat bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program tersebut. Mereka yang memiliki kemampuan ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan suatu kebijakan sehingga dapat berjalan secara baik, optimal, efektif, dan efisien. Apabila sumber daya tidak memenuhi persyaratan maka akan mengakibatkan kegiatan tidak berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan dengan adanya percepatan penurunan stunting terintegrasi dilakukan melalui sumber daya yang memadai akan menjadikan suatu pelaksanaan dapat berjalan sesuai pada tujuan. Sumber daya yang dihasilkan seperti sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas. Dalam mengetahui berjalannya implementasi percepatan penurunan stunting terintegrasi sumber daya juga sangat memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, sehingga perlu melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Hal tersebut dapat diperkuat dengan adanya bukti wawancara yang menyatakan bahwa:

a. Sumber daya manusia

Menurut pak Luqman Zakaria, S.SOS.,NL.P selaku kepala desa Rowosari, "Sumber anggaran yang dipergunakan adalah dari APBDes khususnya dari Dana Desa.

b. Sumber Daya Anggaran

Menurut Ibu Dwi selaku perwakilan dari Tim PLKB pada tanggal 15 Oktober 2025, " sumber daya manusia yang ada di terjunkan dalam mengatasi permasalahan stunting di kecamatan Sumberjambe ini harus didukung oleh SDM yang memadai. Sumber daya di desa Rowosari khususnya sudah memadai, meskipun begitu peningkatan kapasitas kader masih perlu ditingkatkan lagi."

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Menurut Ibu Ziadatul Widad selaku Bidan mengatakan bahwa : “Program percepatan penurunan stunting sudah terfasilitasi dengan baik dari tempat hingga PMT.”

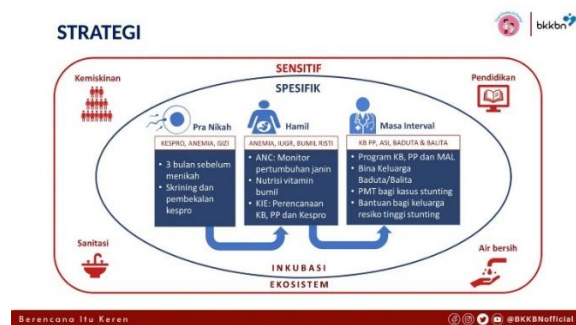
Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pernyataan yang mengatakan terkait sumber daya yang ada di kecamatan sudah mencukupi dan sudah berjalan dikarenakan pelayanan

dan pendampingan yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi ini dengan adanya penurunan angka stunting di setiap desa yang ada di kecamatan Sumberjambe pada setiap tahunnya.

Lingkungan Implementasi

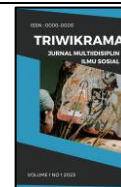
1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, penting untuk memperhatikan kekuatan, kepentingan, dan strategi yang diterapkan oleh para aktor guna mendukung implementasi tersebut. Aktivitas dan kepentingan yang dilakukan oleh para pelaksana dalam implementasi kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2024, yang berlaku di tingkat pemerintah kabupaten. Kedudukan ini memegang peran penting dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting yang terintegrasi. Artinya pemerintah yang menjalankan kekuasaannya serta dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya.



Strategi Percepatan Penurunan Stunting
Sumber : Bkkbn, 2021

Untuk mengendalikan percepatan penurunan stunting, strategi kegiatan dilakukan dengan melakukan pendampingan pranikah selama 3 bulan kepada calon para pengantin untuk mengidentifikasi risiko stunting, memberikan edukasi, dan memfasilitasi pencegahan stunting. Selain itu, memberikan pendampingan kepada ibu hamil dengan monitoring kehamilan secara berkala, memberikan informasi edukasi pasca melahirkan, serta mengoordinasikan rujukan jika diperlukan. Selanjutnya, memberikan pendampingan pada masa nifas dengan mendorong penerapan KB nifas dan edukasi, memastikan penggunaan KB nifas yang tepat, dan mengawasi kesehatan ibu pasca melahirkan untuk mencegah komplikasi. Untuk anak di bawah 5 tahun (balita), memberikan pendampingan dalam perawatan dan pengembangan dengan melakukan penilaian skrining terhadap faktor risiko stunting, mempromosikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian MP-ASI yang cukup gizi untuk bayi di atas 6 bulan, serta memastikan pelaksanaan imunisasi dasar sesuai jadwal. Terakhir, memastikan keluarga menerima dan memanfaatkan program bantuan sosial dengan baik.



(Berikut hasil wawancara dengan bapak Luqman Zakaria, S.SOS.,NL.P selaku Kepala Desa Rowosari pada tanggal 15 Oktober 2025)

"Stakeholder diperlukan guna membantu percepatan penanganan stunting khususnya dalam koordinasi dan sinergi antar sektor untuk pendekatan yang komprehensif. Dengan melibatkan stakeholder penanganan stunting dapat menjadi lebih terkoordinasi, efektif dan berkelanjutan sehingga program percepatan penurunan stunting dapat berjalan dengan baik."

(Berikut hasil wawancara dengan Ibu Dwi selaku Tim dari PLKB pada tanggal 15 Oktober 2025)

"Kepentingan yang diperlukan dalam percepatan penurunan stunting antara lain peningkatan gizi (melalui PMT), akses layanan kesehatan (melalui kegiatan posyandu balita, remaja dan lansia), pendidikan masyarakat (melalui kegiatan konseling/sosialisai), Akses air bersih dan sanitasi (melalui program air bersih berskala desa), peningkatan pola hidup (melalui pemasangan jamban dari pemerintah) beserta infrastruktur serta menjalin kerjasama dengan pihak ketiga."

(Berikut hasil wawancara dengan ibu Ziadatul Widad selaku Bidan pada tanggal 16 Oktober 2025)

"Upaya yang dilakukan dengan intervensi dan kunjungan langsung ke keluarga sasaran serta mengidentifikasi permasalahan yang perlu ditangani serta memberikan motivasi dan konseling kepada keluarga sasaran agar PMT selalu diberikan ke balita tidak dimakan oleh ibunya bila balita tidak mau."

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam pelaksanaan yang dilakukan sudah baik dalam penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran dilakukan melalui penyuluhan dan pembuatan bahan informasi melalui media elektronik maupun non elektronik dan juga dilakukan adanya edukasi secara langsung maupun melalui media masyarakat dapat memahami informasi yang di dapat mengenai stunting dilakukan dengan memberikan gizi yang cukup dan mengubah pola hidup yang dapat membahayakan gizi anak sehingga penanganannya dapat sehat.

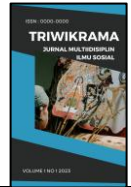
2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan diimplementasikan memiliki Implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari karakteristik dan memainkan peran penting dalam kesuksesan kebijakan tersebut peran pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik yang baik dari kebijakan percepatan penurunan stunting terintegritas juga akan lembaga dan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap implementasi berkontribusi pada efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi angka stunting. Hal tersebut dapat diperjelas dengan adanya bukti hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

(Berikut hasil wawancara dengan bapak Luqman Zakaria, S.SOS.,NL.P selaku Kepala Desa Rowosari pada tanggal 15 Oktober 2025)

"Karakteristik lembaga dengan SDM yang memadai di masing- masing sektor akan mempengaruhi kebijakan dalam penurunan stunting. Semakin banyak SDM yang memadai dan SDM yang mau mengembangkan diri maka akan semakin mudah dalam implementasi kebijakan."

(Berikut hasil wawancara dengan Ibu Dwi selaku Tim dari PLKB pada tanggal 15 Oktober 2025)



" Pelaksana program sudah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tupoksi bidangnya masing-masing. Tujuan kita sebagai Tim PLKB hanya satu menurunkan angka stunting untuk saat ini meskipun tidak sampai zero."

(Berikut hasil wawancara dengan ibu Ziadatul Widad selaku Bidan pada tanggal 16 Oktober 2025)

" pelaksana sudah melakukan sesuai dengan keahlian bidang masing- masing, dengan adanya pemantauan dan pendampingan yang dilakukan setiap bulannya."

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam karakteristik pada pelaksana kebijakan sudah dilakukan dengan baik dalam stunting, dimana selalu memperhatikan pengarahan kepada masyarakat dalam menjaga gizi yang diberikan kepada anak terkait pemberian makanan dan vitamin yang harus di perhatikan agar tetap terjaga dan sesuai dengan peraturan Bupati Jember No. 29 tahun 2024 yang mana harus dijalankan sesuai dengan pedoman sehingga stakeholder yang bertanggung jawab dalam menangani percepatan penurunan stunting ini dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Kepatuhan dan Daya Tangkap

Kepatuhan dan responsifnya para pelaksana kebijakan memiliki peran krusial dalam proses implementasi kebijakan. Tingkat kepatuhan dan kemampuan mereka untuk merespons kebijakan percepatan penurunan stunting terintegritas sangat menentukan keberhasilannya. Apabila mereka dapat mengikuti arahan dan mematuhi aturan hukum yang berlaku dengan baik, maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan lancar. Hal ini kelompok sasaran atau masyarakat berkewajiban mendukung pada kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi karena juga dapat mempengaruhi dari gizi pada balita dan ibu hamil yang menyebabkan stunting di kecamatan Sumberjambe. Hal tersebut dapat diperjelas dengan adanya bukti hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

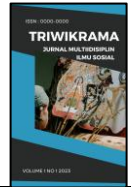
(Berikut basil wawancara dengan bapak Luqman Zakaria, S.SOS.,NL.P selaku Kepala Desa Rowosari pada tanggal 15 Oktober 2025)

"Pelaksana program sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, saya sebagai kepala desa sudah berupaya dalam penurunan angka stunting di desa rowosari ini yang dimana desa rowosari ini lebih maju dalam penangan stunting dibandingkan desa lainnya yang ada di Kecamatan Sumberjambe."

(Berikut hasil wawancara dengan Ibu Dwi selaku Tim dari PLKB pada tanggal 15 Oktober 2025)

"Keluarga sasaran perlu mematuhi peraturan karena selain sudah menjadi program juga peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jember khususnya. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menjalankan program ini agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan kita semua dalam mengurangi angka stunting."

(Berikut hasil wawancara dengan ibu Ziadatul Widad selaku Bidan pada tanggal 16 Oktober 2025)



"Selama ini keluarga sasaran patuh dan kooperatif dengan tim yang bertugas sehingga pelaksanaan program berjalan dengan baik di wilayah Sumberjambe. Tetapi masih masyarakat masih susah dalam menjaga kebersihan lingkungan serta masih ada masyarakat yang tidak memberikan PMT kepada anaknya."

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti melihat bagaimana tindakan dari pelaksana program kebijakan percepatan penurunan stunting terintegritas di kecamatan sumberjambe. Berdasarkan informasi dari wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan para pelaksana dalam memberikan penanganan dan pendampingan sudah memadai. Hal ini terlihat dari cara mereka didalam memberikan pendampingan dengan melakukan kunjungan ke rumah masyarakat untuk mendata dan memberikan pemberian makan tambahan (PMT) bagi mereka yang kekurangan gizi dan yang memiliki kondisi ekonomi kurang mencukupi, rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan yang dapat menyebabkan tingginya angka stunting di setiap tahunnya. Dalam hal ini pelaksana memiliki kerjasama yang tinggi dengan sepenuh hati dalam melaksanakan wewenangnyanya dan untuk masyarakat yang ada di kabupaten Jember khususnya di kecamatan sumberjambe sangat menerima masukan-masukan yang diberikan oleh pelaksana dalam menangani percepatan penurunan stunting.

PEMBAHASAN

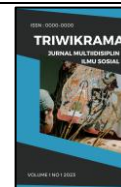
Isi Kebijakan. Terdapat 6 indikator dalam dimensi ini yaitu:

1. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan

Kepentingan yang dipengaruhi menurut Merilee S. Grindle menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan seharusnya didasarkan pada kepentingan yang memiliki dampak pada sejauh mana hal tersebut memengaruhi pelaksanaan. Peraturan bupati Jember No. 29 tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting yang melakukan kerjasama instansi terkait atau dinas terkait seperti kerjasama yang menulis penanganan percepatan penurunan stunting terintegrasi dengan adanya kegiatan yang dilakukan dalam penanganan percepatan, bahwa adanya pelaksanaan kepentingan pada kebijakan tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan bupati Jember. Dalam penurunan stunting di jember program ini khususnya pembangunan SDM dalam rangka peningkatan kualitas gizi keluarga dan lingkungan sehat khususnya keluarga risiko stunting dalam upaya menciptakan generasi yang sehat cerdas, produktif dan berkualitas. Adanya kebijakan peraturan bupati Jember No.29 tahun 2024 ini dikarenakan angka stunting di kabupaten Jember mengalami kenaikan disetiap tahunnya, bila dibiarkan angka kematiannya akan terus meningkat, ini berpengaruh pada kelompok yang ditargetkan seperti calon pengantin, ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis, dan ibu dengan balita yang mengalami stunting dalam usaha mempercepat pengurangan stunting terintegrasi yang dapat membantu merealisasikan program pemerintah untuk menurunkan angka stunting.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan

Menurut Merilee S. Grindle, indikator jenis manfaat yang dihasilkan menjelaskan bahwa sebuah kebijakan perlu menunjukkan atau menjelaskan manfaat atau dampak yang ingin dicapai dari kebijakan yang sudah diimplementasikan. Pelaksanaan Program percepatan



penurunan stunting di Kecamatan Sumberjambe terutama di desa rowosari dapat meningkatkan akses pangan yang bergizi bagi keluarga risiko stunting serta peningkatan kesadaran keluarga dalam pengasuhan gizi keluarga, kesadaran dalam pola kebersihan lingkungan dan peningkatan pemahaman masyarakat dalam masalah stunting. Pengawasan program stunting ini bukan hanya kader tetapi TPPS akan turun langsung pendampingan kerumah, dengan adanya bantuan PMT berupa susu formula dan satu hari satu telur yang diharapkan dapat membantu perkembangan gizi lebih baik. Kebijakan ini akan memberikan keuntungan bagi kelompok sasaran, seperti calon pengantin, ibu hamil dengan keadaan gizi kurang, dan ibu yang memiliki anak balita stunting. Manfaat dari Peraturan Bupati Jember No. 29 tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi ini menjadi landasan dalam berjalannya kebijakan ini sehingga masyarakat merasakan adanya perhatian dari pemerintah dalam penurunan stunting.

3. Derajat perubahan yang diinginkan

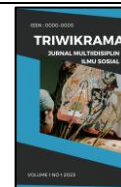
Menurut Merilee S. Grindle, indikator tingkat perubahan yang diharapkan ini menunjukkan bahwa tingkat perubahan yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan harus memiliki skala yang jelas dan harus tercantum dalam isi kebijakan tersebut. Dalam program ini pemerintah mengharapkan perubahan pola pikir masyarakat terhadap masalah stunting, pola asuh keluarga, dan pola hidup keluarga risiko stunting berdasarkan identifikasi Tim Percepatan penurunan stunting akan menjadi bahan evaluasi dalam menangani permasalahan yang dihadapi keluarga dengan risiko stunting. Tim PLKB ingin mencapai demokrasi, karena kurangnya pemahaman dalam pola asuh keluarga dan pola hidup keluarga risiko stunting sehingga tidak bisa rombak caranya tetapi merubah mindesetnya. Kebijakan untuk mempercepat penurunan stunting bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang dapat menurunkan angka stunting pada anak balita di kecamatan Sumberjambe.

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Menurut Merilee S. Grindle, indikator posisi para pembuat kebijakan ini menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan memiliki peranan krusial dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan program dengan mengikuti Peraturan yang telah ditetapkan dan desa dapat melaksanakan inovasi-inovasi guna penanganan stunting sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam peraturan desa rowosari saat ini. Dalam kebijakan penurunan stunting ini sudah dilaksanakan oleh pelaksana dengan baik dan dilakukan dengan sesuai keahlian bidang masing-masing, jadi kita semua berjalan sesuai tupoksi masing-masing. Dengan adanya pengambilan keputusan kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan peraturan bupati Jember No. 29 tahun 2024.

5. Pelaksanaan Program

Menurut Merilee S. Grindle, indikator untuk melaksanakan program ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan harus mencantumkan pelaksanaannya secara jelas. Pihak yang melaksanakan program percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan antara lain Camat Sumberjambe, PLKB, Puskesmas Sumberjambe, KUA, dan TP-PKK Kecamatan. Pelaksana



program stunting dengan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan dalam setiap kunjungan mengirimkan hasil laporan kunjungan. Pelaksana program diharapkan memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidangnya agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Pemerintah desa memiliki tugas untuk membentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) di tingkat desa. Kebijakan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan harapan para pembuat kebijakan, jika sikap pelaksana tidak mendukung pelaksanaannya tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

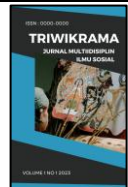
6. Sumber daya yang dihasilkan

Menurut Merilee S. Grindle, untuk melaksanakan suatu kebijakan, diperlukan dukungan dari sumber daya yang memadai agar proses implementasi dapat berlangsung dengan baik. sumber daya manusia yang ada di terjunkan dalam mengatasi permasalahan stunting di kecamatan Sumberjambe ini harus didukung oleh SDM yang memadai. Sumber daya di desa Rowosari khususnya sudah memadai, meskipun begitu peningkatan kapasitas kader masih perlu ditingkatkan lagi. sumber daya yang ada di kecamatan Sumberjambe sudah mencukupi dan sudah berjalan dikarenakan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi ini dengan adanya penurunan angka stunting di setiap desa yang ada di kecamatan Sumberjambe pada setiap tahunnya. Untuk mendekatkan layanan percepatan penurunan stunting dari tingkat kabupaten/kota kepada desa/kelurahan, dibentuklah TPPS kecamatan yang dikoordinasikan oleh Camat. Secara mendetail, TPPS Kecamatan bertugas untuk memberikan pendampingan serta mengawasi perencanaan dan pemanfaatan dana desa serta alokasi dana desa untuk mempercepat penurunan stunting. Di tingkat desa/kelurahan, tanggung jawab percepatan penurunan stunting dipegang oleh Kepala Desa/Lurah dengan pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh TPPS desa/kelurahan dan dikoordinasikan oleh ketua Tim Penggerak PKK. TPPS desa memastikan koordinasi secara langsung dalam pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. Dengan keberadaan TPPS di seluruh tingkat administrasi pemerintahan, dan untuk mengendalikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, maka perlu adanya standarisasi mekanisme dan tata kerja dalam upaya tersebut.

Lingkungan Kebijakan. Ada 3 indikator dalam dimensi ini, yakni :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Kekuasaan, minat, dan strategi para aktor yang terlibat, menurut Grindle, menunjukkan bahwa dalam suatu kebijakan, penting untuk mempertimbangkan kekuasaan, kepentingan, serta pendekatan yang digunakan oleh aktor-aktor tersebut agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Stakeholder diperlukan guna membantu percepatan penanganan stunting khususnya dalam koordinasi dan sinergi antar sektor untuk pendekatan yang komprehensif. Kepentingan yang diperlukan dalam percepatan penurunan stunting antara lain peningkatan gizi (melalui PMT), akses layanan kesehatan (melalui kegiatan posyandu balita, remaja dan lansia), pendidikan masyarakat (melalui kegiatan konseling/sosialisai), Akses air bersih dan sanitasi (melalui program air bersih berskala desa), peningkatan pola hidup (melalui pemasangan jamban dari pemerintah) beserta infrastruktur serta menjalin kerjasama



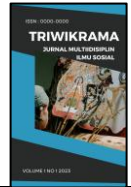
dengan pihak ketiga. Dalam pelaksanaan yang dilakukan sudah baik dalam penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran dilakukan melalui penyuluhan dan pembuatan bahan informasi melalui media elektronik maupun non elektronik dan juga dilakukan adanya edukasi secara langsung maupun melalui media masyarakat dapat memahami informasi yang di dapat mengenai stunting dilakukan dengan memberikan gizi yang cukup dan mengubah pola hidup yang dapat membahayakan gizi anak sehingga penanganannya dapat sehat.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Menurut Merilee S. Grindle, indikator dari karakteristik lembaga dan penguasa menjelaskan bahwa konteks di mana kebijakan dijalankan juga berpengaruh terhadap kesuksesan kebijakan tersebut. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menggambarkan ciri-ciri institusi yang berpengaruh terhadap kebijakan. Karakteristik lembaga dengan SDM yang memadai di masing- masing sektor akan mempengaruhi kebijakan dalam penurunan stunting. Semakin banyak SDM yang memadai dan SDM yang mau mengembangkan diri maka akan semakin mudah dalam implementasi kebijakan. pelaksana sudah melakukan sesuai dengan keahlian bidang masing- masing, dengan adanya pemantauan dan pendampingan yang dilakukan setiap bulannya. Dalam karakteristik pada pelaksana kebijakan sudah dilakukan dengan baik dalam stunting, dimana selalu memperhatikan pengarahannya kepada masyarakat dalam menjaga gizi yang diberikan kepada anak terkait pemberian makanan dan vitamin yang harus di perhatikan agar tetap terjaga dan sesuai dengan peraturan Bupati Jember No. 29 tahun 2024 yang mana harus dijalankan sesuai dengan pedoman sehingga stakeholder yang bertanggung jawab dalam menangani percepatan penurunan stunting ini dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dan respons menurut Merilee S. Grindle mengacu pada sikap dan reaksi yang ditunjukkan oleh para pelaksana terhadap penerapan kebijakan. Pelaksana program sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, saya sebagai kepala desa sudah berupaya dalam penurunan angka stunting di desa rowosari ini yang dimana desa rowosari ini lebih maju dalam penanganan stunting dibandingkan desa lainnya yang ada di Kecamatan Sumberjambe. Keluarga sasaran perlu mematuhi peraturan karena selain sudah menjadi program juga peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jember khususnya. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menjalankan program ini agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan kita semua dalam mengurangi angka stunting. Tetapi masih masyarakat masih susah dalam menjaga kebersihan lingkungan serta masih ada masyarakat yang tidak memberikan PMT kepada anaknya. Hal ini terlihat dari cara mereka didalam memberikan pendampingan dengan melakukan kunjungan ke rumah masyarakat untuk mendata dan memberikan pemberian makan tambahan (PMT) bagi mereka yang kekurangan gizi dan yang memiliki kondisi ekonomi kurang mencukupi, rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan yang dapat menyebabkan tingginya angka stunting di



setiap tahunnya. Dalam hal ini pelaksana memiliki kerjasama yang tinggi dengan sepenuh hati dalam melaksanakan wewenangnya dan untuk masyarakat yang ada di kabupaten Jember khususnya di kecamatan sumberjambe sangat menerima masukan-masukan yang diberikan oleh pelaksana dalam menangani percepatan penurunan stunting.

3. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

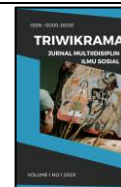
Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penerapan kebijakan percepatan pengurangan stunting terintegrasi di Kecamatan Sumberjambe, yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 29 Tahun 2024, tujuan utama adalah untuk mempercepat pengurangan angka stunting di kawasan tersebut dalam Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini terungkap bahwa pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Sumberjambe belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, meskipun kebijakan ini sudah mencakup kepentingan tersedianya program, masih ada masyarakat yang belum mendengar tentangnya. Dari segi perubahan yang ingin dicapai, terlihat adanya penurunan angka stunting dari 20% di tahun 2022 menjadi 14,9% di tahun 2023, dengan penurunan total 16,1%. Namun, pada Agustus 2025, angka tersebut naik menjadi 19%. Dari perspektif pelaksanaan, sosialisasi mengenai program ini sudah dilakukan kepada semua pihak yang terlibat, sehingga mereka memahami tindakan yang perlu diambil. Mengenai sumber daya, Kecamatan Sumberjambe cukup memadai dan memiliki kualitas yang baik untuk mendukung pelaksanaan program. Kedua, pada indikator lingkungan, dari sisi kepatuhan dan respon terhadap program, masih ada masyarakat yang enggan membawa anak-anak mereka ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan serta enggan menggunakan jamban yang telah disediakan oleh pemerintah, yang akhirnya dapat berkontribusi terhadap masalah stunting.

Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan di atas, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi sebagai bentuk upaya mengurangi angka stunting di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Pentingnya pemerintah menyediakan sekolah menengah atas / SMK di kabupaten yang jangkauannya jauh dari kota.
2. Mencegah pernikahan dini sebagai upaya melindungi hak-hak anak, terutama hak atas pendidikan, sekehatan, dan masa depan yang lebih baik.
3. program sosialisasi yang dilakukan terkait stunting harus diperbaiki agar semua kalangan masyarakat mengetahui bahaya serta manfaat dari program pencegahan stunting.
4. Diharapkan masyarakat untuk menerapkan pola makan gizi seimbang dan mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraannya.
5. Menjaga kebersihan lingkungan dengan menggunakan jamban yang sudah difasilitasi oleh pemerintah.



4. DAFTAR PUSTAKA

- Cici Ariyanti, Dida Rahmadanik, & M. Kendry Widiyanto. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas Di Kecamatan Gondang. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 50-61. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1299>
- Dinkes Kabupaten Jember. (2024). *PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI*. <https://dinkes.jemberkab.go.id/posts/peraturan-bupati-jember-nomor-29-tahun-2024-tentang-percepatan-penurunan-stunting-terintegrasi>
- Dispendukcapil Kabupaten Jember. (2024). *Tahun 2023, Penduduk Usia Produktif di Jember Capai 70 Persen*. <https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/tahun-2023-penduduk-usia-produktif-di-jember-capai-70-persen/>
- Jember. (2024). *Jumlah Balita Stunting di 14 Kecamatan di Jember Meningkat*. <https://www.ngopibareng.id/read/balita-stunting-di-14-kecamatan-di-jember-meningkat>
- Kemendes. (2025). *Stunting*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/topik-penyakit/defisiensi-nutrisi/stunting>
- Kementrian Kesehatan. (2016). *profil kesehatan indonesia tahun 2016*.
- SSGI. (2023). *Disampaikan pada Sosialisasi Kebijakan Intervensi Stunting Jakarta, 3 Februari 2023 Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKA3jPqrtoOAlA0F3LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1758339023/RO=10/RU=https%3a%2f%2fayosehat.kemkes.go.id%2fpub%2ffiles%2ffiles46531._MATERI_KABKPK_SOS_SSGI.pdf/RK=2/RS=ddS7psPR2CmZDf7Je3YXVINhd0o-
- Peraturan Gubernur Jawa Timur. (2021). *Pergub Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2024 (1)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/307639/pergub-prov-jawa-timur-no-12-tahun-2024>
- TP2AK. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Monev Stranas Stunting_FinalRevision*.
- WHO. (2018). *REDUCING STUNTING IN CHILDREN Equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025*. <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/a9f21ba5-4fc7-4404-96eb-eeaa8b1b22ff/content>
- WHO. (2024). *Joint child malnutrition estimates (JME) (UNICEF-WHO-WB)*. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb>